

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA DALAM MENGEVALUASI “REKENING
BERSAMA” JUAL BELI *ONLINE* (*E COMMERCE*) SEBAGAI
JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZURAIDA LUKLUAH

NIM. 15380035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

DR. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., M.SI.

NIP. 1971129 200501 1 003

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGJAKARTA
2019**

ABSTRAK

Suatu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini poluler di sebut dengan *electronic commerce*. Perdagangan dengan elektronik dan membutuhkam media internet sebagai penghubung, menimbulkan masalah baru dalam jual beli. Penjual dan pembeli dalam bertansaksi menjadi khawatir, apabila pihak lain tidak melaksanaka kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah transaksi *online* dengan rekening bersama dapat menjamin rasa aman dan kenyamanan bertansaksi.

Metode penelitian menggunakan kompilasi data, yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan data untuk diseleksi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Sifat penelitian kompilasi-analisis, yaitu pengumpulan data digunakan untuk menjelaskan proses transaksi jual beli *online* melalui rekening bersama, sebagai jaminan perlindungan konsumen. Pengumpulan data bersumber dari data primer dan dianalisis dengan metode analisis isi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* melalui rekening bersama sebagai jaminan perlindungan konsumen. Dari sudut pandang hukum Islam diperbolehkan, karena dapat menghindari *mafsadah* dan mendatangkan manfaat bagi konsumen. Sedangkan, dari sudut pandang hukum positif juga diperbolehkan sebagai jaminan perlindungan konsumen, karena rekening bersama memiliki manfaat dalam penggunaannya, yaitu dilakukan secara adil yang mengandung keseimbangan bagi penjual dan pembeli. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang rekening bersama sebagai jaminan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* yaitu, apabila dari hukum Islam, dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madharat* dalam hidup manusia. Sedangkan, dari hukum positif di Indonesia, dilakukan berdasarkan asas keadilan yaitu memberikan keseimbangan hak bagi penjual dan pembeli.

Kata kunci: *E commerce*, Rekening Bersama, Jaminan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: 1 eks

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Zuraida Lukluah

NIM : 15380035

Judul : **"Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Mengevaluasi Rekening Bersama Jual Beli Online (E Commerce) Sebagai Jaminan Perlindungan Konsumen"**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M

1 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.

NIP. 19711129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-582/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul

: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MENGEVALUASI "REKENING BERSAMA" JUAL BELI ONLINE (E COMMERCE) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZURAIDA LUKLUAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380035
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TIM UJIAN TUGAS AKHiR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji II

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 12 Agustus 2019





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraida Lukluah

NIM : 15380035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MENGEVALUASI REKENING BERSAMA JUAL BELI ONLINE (E COMMERCE) SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H

Y. Menyatakan,



kluah
NIM. 15380035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

“Bertambah Tua Bukan Berarti Kehilangan Masa Muda, Akan Tetapi

Babak Baru Dari Kesempatan Dan Kekuatan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Kepada Allah SWT yang menganugrahiku semangat dan cinta-Nya. Waktu terlatih dan penuh perjuangan keras menghalau segala kemalasan dalam pengerjaanya, akhirnya skripsi ini berhasil juga mencapai finish.

Persembahkan karyailmiyah ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ibu Siti Ambaryati dan Abah Hanafi Dahlan

Kakak- Kakak Tercinta

Zulfa Azizah, Rifa 'Atul Mufidah, dan Farizul Jihad Rifqi Alhanif.

*Telah mendoakan dan menyayangiku dalam pengembaraan studi
demi meraih mimpi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
س	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ڻ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

مَتَعْدَدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā'marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	fa'ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكْرٌ		Ditulis	zukira
ـ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبٌ		Ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	ā tansā
	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I

كريم	Ditulis	karīm
Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّمَاءُ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah dituliskan dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض اہل السنۃ	Ditulis Ditulis	<i>żawīt al-furūḍ</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	---

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tilisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الـذـي أُنـزل فـيـه القرآن Syahru Ramadān al-Lažī unzila fīh al-Qur’ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-HIjab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخَرِينَ وَعَلَى إِلَهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَىٰهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عِيْدَهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini karena penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.,
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib ., M.ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.,
3. Bapak Saifuddin S.H.I., M.SI., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membantu melancarkan kelancaran skripsi ini,
4. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dan menyediakan waktu untuk penulis

dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.SOS., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses perkuliahan.
6. Terima kasih juga teruntuk keluargaku, ibu Siti Ambaryati, abah Hanafi Dahlan, serta kakak- kakakku Zulfa Azizah, Rifa 'Atul Mufidah, dan Farizul Jihad Rifqi Alhanif. Terima kasih atas do'a, semangat, bantuan, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.
7. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas bimbingan, referensi, dan pengalaman yang telah dibagi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tidak lupa juga, teman- teman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, penulis mengucapkan rasa terima kasih atas do'a dan dukungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Kepada para pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.


Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M

1 Dzulhijjah 1440 H

Penyusun,

Zuraida Lukluah

NIM. 15380035



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABELxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI <i>ONLINE (E COMMERCE)</i>	17
A. Transaksi Jual Beli <i>Online</i>.....	17
1. Pengertian <i>Electronic Commerce</i>	17
2. Jaminan Jual Beli <i>online Marketplace</i>	22
3. Rekening Bersama	23
B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik	29
1. Perjanjian dalam Hukum Islam	29
2. Perjanjian Jual Beli Elektronik dalam Hukum Positif.....	46
BAB III TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> MELALUI REKENING BERSAMA	57
A. Transaksi Jual Beli melalui <i>Online Marketplace</i>	57
1. Bukalapak	58
2. Tokopedia	59
B. Mekanisme Transaksi <i>Online</i> melalui Rekening Bersama	60
1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Rekening Bersama.....	60
2. Pengajuan Komplain <i>Marketplace</i>	61
3. Persamaan dan Perbedaan Pengajuan Komplain <i>marketplace</i> Bukalapak dan Tokopedia	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MENGEVALUASI REKENING BERSAMA JUAL BELI <i>ONLINE (E COMMERCE)</i>	68
A. Jual Beli <i>Online</i> melalui Rekening Bersama	68
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i> melalui Rekening Bersama	69
1. Terjadinya Rekening Bersama <i>Marketplace</i> sebagai Penjamin	70
2. Rekening Bersama sebagai Perjanjian <i>Fasid</i>	73

3. Analisis Rekening Bersama sebagai Jaminan melalui <i>Maslahah Mursalah</i>	74
C. Tinjauan Hukum Positif di Indonesia Jual Beli <i>Online</i> melalui Rekening Bersama.....	76
1. Perjanjian Pemberian Jaminan Jual Beli <i>Online</i> menurut UUPK	76
2. Perjanjian Pemberian Jaminan Jual Beli <i>Online</i> menurut UU ITE dan PP PSTE	79
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum	
1. Persamaan	81
2. Perbedaan	82
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis dan Interaksi Bisnis <i>E Commerce</i>	18
Tabel 2. 2 Klasifikasi Bisnis <i>E commerce</i> di Indonesia 2015	19
Tabel 2. 3 Klasifikasi Bisnis <i>E commerce</i> di Indonesia 2019	20
Tabel 2. 4 Persamaan dan Perbedaan Rekening Bersama	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena muamalat dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini poluler di sebut dengan *electronic commerce* (*e commerce*)¹. Fenomena muamalat dalam bidang ekonomi saat ini, merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa lepas dengan media elektronik, hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu teknologi dan informasi².

Hukum Indonesia saat ini belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan *e commerce*. Padahal, pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian *e commerce*, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku. Hukum perjanjian (kontrak) di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya

¹ Azhar Muttaqin, “Transaksi *E-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, Th. Ke- 4 (Januari- Juni 2010), hlm. 459.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Potret Zaman Now Pengguna dan Perilaku Internet Indonesia”, *Buletin Apjii*, edisi 23, (April 2018), hlm. 1.

menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata³. Konsep perdagangan *e commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Konsep perdagangan *e commerce* pada dasarnya merupakan suatu aktivitas perdagangan seperti layaknya perdagangan pada umumnya. Perbedaannya para pihak tidak bertemu secara fisik, akan tetapi bertemu dalam satu tempat transaksi jual beli *online* menggunakan jaringan internet dengan media elektronik⁴. Sekarang bagaimana pandangan Islam mengenai *e commerce*. Melihat *e commerce* pada dasarnya merupakan jual beli seperti pada umumnya, akan tetapi dikategorikan sebagai jual beli modern, karena mengimplikasikan media teknologi dalam aktivitas jual beli. Secara umum perdagangan dalam Islam menjelaskan bahwa transaksi jual beli adalah transaksi bertemu secara fisik antara penjual dan pembeli, dengan menghadirkan obyek (barang) sewaktu terjadinya transaksi elektronik. Sedangkan, *e commerce* dalam transaksi jual beli *online* para pihak melakukan perikatan (kesepakatan) tidak bertemu secara fisik, dan obyek (barang) diberikan nanti.

Jual beli merupakan bagian dari muamalat, pada asalnya memiliki dasar hukum boleh sebagaimana kaidah berikut ini:

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, cet. Ke-2 (Yogjakarta: UII Press, 2010). Hlm. 87.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 195.

الأصل في المعاملات الإباحة إلاّ أنيدل دليل على تحريمها⁵.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap bentuk muamalah boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, gadai, rahn, dan lainnya. Akan tetapi, muamalah tidak boleh dilakukan apabila ada dalil yang mengharamkannya. Namun, bagaimana akibat hukum dari aktifitas muamalah dalam jual beli *online*, yang di mana dalam praktiknya mengandung kemudharatan karena akad (perjanjian) dalam jual beli *online* yaitu; (a) kualitas barang yang tidak diketahui oleh calon pembeli barang, karena calon pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibeli; (b) potensi penipuan sangat tinggi, di mana ketika pembeli telah melakukan pembayaran, namun barang tidak kunjung datang; (c) begitu juga dengan penjual, saat terjadi gagal bayar oleh pembeli, di mana ketika penjual telah mengirim barang, namun pembeli belum juga membayar barang⁶.

Dengan demikian, perdagangan *e commerce* membutuhkan suatu jaminan perlindungan konsumen sewaktu transaksi jual beli. Sekarang, perdagangan *e commerce* khususnya jual beli melalui Forum Jual Beli (FJB) *online* memilik sebuah jaminan perlindungan konsumen sewaktu bertansaksi. Jaminan tersebut berupa pihak ketiga atau perantara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli. Jaminan dalam FJB *online* biasa disebut dengan **Rekening Bersama**.

⁵ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat, Maliyyah, Muashirah)*, (Jakarta: Gramata, 2012), hlm. 156.

⁶ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual- Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Asy- Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, Th. 2018, hlm. 2.

Melihat dari perbedaan jual beli dalam Islam dengan *e commerce* mengenai penyerahan barang nanti ketika jual beli *online*, meskipun adanya jaminan perlindungan konsumen berupa rekening bersama. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah hukum Islam sudah cukup relevan dengan perdagangan *e commerce* atau perlu penambahan khusus tentang hukum bertransaksi *e commerce*. Diperlukan analisis khusus dengan metode *ijtihad* hukum kontemporer untuk menentukan jawaban. Selain itu, perlu juga dianalisis melalui hukum positif di Indonesia, untuk mengetahui efektivitas dari hukum positif dalam mengatur bisnis *e commerce*. Untuk itu penelitian ini berjudul “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia dalam Mengevaluasi Rekening Bersama Jual Beli *Online* (*E Commerce*) sebagai Jaminan Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana perspektif hukum Positif di Indonesia terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen ?
3. Apakah perbedaan perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen.
2. Untuk menjelaskan hukum Positif di Indonesia terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen.
3. Untuk menjelaskan perbedaan perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia terhadap rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan rekening bersama jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen.
2. Secara akademik, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka diperlukan dalam penelitian. Telaah pustaka didasarkan pada tema penelitian mengenai transaksi jual beli *online* (*e commerce*). Untuk itu, penelitian ini membutuhkan telaah pustaka dari penelitian- penelitian sebelumnya, yang memiliki relevansi dengan topik dalam pembahasan penelitian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Mustofa, bahwa transaksi jual beli *online* yang dilakukan media internet, telepon genggam, atau media

elektronik lainnya adalah sah. Meskipun masing- masing pihak tidak saling bertemu untuk mengungkapkan kehendak, karena media elektronik dapat menjadi sarana yang dapat menghubungkan para pihak untuk melaksanakan transaksi. Keabsahan dilihat dengan pendekatan fikih muamalat. Keabsahan perjanjian elektronik mengenai syarat perjanjian harus satu majelis. Hal ini, tidak harus diartikan para pihak harus ada dalam satu lokasi, tetapi dalam satu situasi dan kondisi⁷.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mustofa adalah pembahasan tentang transaksi elektronik (*e commerce*) dalam sudut pandang Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mustofa adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dari sudut pandang Islam dan hukum positif. Penelitian Mustofa berfokus dalam membahas transaksi elektronik dalam sudut pandang fiqh mengenai keabsahan perjanjian transaksi jual beli.

2. Hasil penelitian Hendiana dan Aly, kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id (tokobagus.com) dalam sudut pandang ekonomi Islam. Transaksi yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang di OLX.co.id tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu barang yang dikirim memiliki kecacatan atau barang yang dipesan tidak kunjung datang⁸.

⁷ Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (*E Commerce*) dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (Juni 2012).

⁸ Runto Hendiana dan Ahmad Dasuki Aly, “ Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 Th. 2015.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hendiana dan Aly adalah pembahasan tentang transaksi jual beli *online* dalam sudut pandang Islam. Sedangkan, perbedaannya fokus penelitian ini lebih membahas penggunaan rekening bersama transaksi jual beli *online* dalam sudut pandang Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian Hendiana dan Aly fokus pembahasannya transaksi jual beli *online* dalam sudut pandang ekonomi Islam.

3. Hasil penelitian Humaemah adalah perjanjian dalam transaksi jual beli *online* tidak melanggar hak-hak konsumen, karena adanya perjanjian transaksi elektronik (dibuat secara sepihak) yang tidak memenuhi hak konsumen tidak melanggar hak dari konsumen. Hak konsumen gugur karena, adanya asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Humaemah adalah sama-sama membahas transaksi jual beli *online* terhadap masalah perlindungan konsumen. Perbedaan ini dengan penelitian Humaemah adalah penelitian ini lebih berfokus membahas perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui rekening bersama.
4. Hasil penelitian Wulandari, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden pelaku bisnis *online*, transaksi menjadi lebih aman dengan pembayaran dana melalui transfer ATM dengan penjual meminta resi bukti transfer, pembayaran dan

⁹ Ratu Humaemah, “Analisa Hukum Islam terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi atas Jual Beli *E Commerce*”, *Jurnal Islamic Economic*, Vol.6, No.1 (Januari- Juni 2015).

melalui *Cash On Delivery* (COD) aman karena penjual membayar ketika barang sudah diterima, dan pembayaran transaksi *online* dapat aman ketika melakukan pembayaran dana melalui rekening bersama karena dana tidak akan diterima langsung oleh penjual, dan dana baru akan diteruskan ke penjual ketika barang telah diterima pembeli. transaksi jual beli *online* dapat dikatakan aman dan syar'i, apabila transaksi jual beli *online* tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku¹⁰.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian wulandari adalah pembahasan tentang keamanan transaksi pembayaran dana dalam jual beli *online* dalam sudut pandang Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari adalah penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen transaksi jual beli *online* dalam rekening bersama saja, dan tidak hanya dalam sudut pandang Islam, penelitian ini juga dilihat dalam sudut pandang hukum positif, serta penelitian ini lebih berfokus pada konsumen. Penelitian Wulandari berfokus pada transaksi aman dan syar'i dalam sudut pandang pelaku usaha.

5. Hasil penelitian Fitria, transaksi jual beli dalam sudut pandang Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Serta transaksi tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Transaksi jual beli

¹⁰ Friska Muthi Wulandari, " Jual Beli yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* dikalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", *Jurnal Azarqa*', Vol. 7, No. 2 (Desember 2015).

online diperbolehkan dalam sudut pandang Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip *salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan¹¹.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitria adalah pembahasan tentang transaksi jual beli *online* dalam sudut pandang Islam dan Hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fitria adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* seperti jual beli biasa dengan transaksi pembayaran melalui pihak ketiga. Penelitian Fitria lebih fokus membahas transaksi jual beli *online* dalam hukum Islam dengan menganalogikan jual beli *salam*.

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian Jual Beli

Hukum perjanjian dalam kontek hukum barat yang diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih”. Namun, perjanjian tidak dikatakan sah jika tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak sesuai Pasal 1320 BW, yaitu:

¹¹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3 No.1 (Maret 2017).

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dalam Islam, perjanjian adalah akad yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah¹². Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut¹³.

Perjanjian tersebut akan berlaku pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak, yaitu ketika diterimanya penawaran yang dilakukan salah satu pihak. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sampai berakhirnya masa perjanjian. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2. Jaminan Perlindungan Konsumen

Jaminan dalam sistem hukum jaminan, jaminan disebut “penanggung.” Istilah penanggung dalam bahasa Indonesia disebut juga “garansi.”

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; Konsep Regulasi, dan Implementasi*, cet. 1 (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

Pemberi garansi dapat dilihat sebagai jaminan atas utang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Selain itu, pemberi garansi kebanyakan juga merupakan salah satu model pembayaran, sebagai penanggung seandainya ada utang yang tidak dibayar atau ada pekerjaan (prestasi) yang tidak tercapai¹⁴.

Jaminan atau menjamin dalam suatu perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan pihak pelaku usaha (pemberi garansi) untuk menjamin ketika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, seperti tidak melakukan pembayaran dana maka pelaku usaha akan mengambil alih kewajiban tersebut¹⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garansi atau tanggungan adalah suatu ikatan kontrak segitiga yang bersifat *assesoir* antara pihak penjual dan pembeli dan pemberi garansi¹⁶.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwasannya, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”.

Untuk menjamin adanya kepastian keamanan dan kenyamanan para pihak dalam aktivitas perdagangan atau berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu; asas kebebasan, asas persamaan atau

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 182.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan pemberanahan, asas tertulis asas ilahiyyah atau tauhid. Asas pokok atau pondasi dari segala aktivitas jual beli dalam Islam adalah asas ilahiyyah. Asas ilahiyyah adalah segala perilaku manusia tidak dapat lepas dari tanggungjawab kepada Allah SWT¹⁷. Pada asas ini bermaksud, agar manusia melaksanakan perbuatan khususnya dalam aktivitas jual beli sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan, dalam pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah penjual dan pembeli mendapatkan keadilan sesuai porsinya ketika berhadapan dengan permasalahan yang diakibatkan oleh pihak lain. Hukum Islam dalam mengatasi permasalahan muamalah dalam bidang ekonomi yang pada dasarnya halal. Namun, terdapat hukum halal dan haram bermuamalah. Prinsip-prinsip muamalah diperlukan agar mengetahui kebenaran boleh tidaknya bermuamalah. Menurut Ahmad Azhar Basir, prinsip muamalah dapat menggunakan prinsip muamalah dilakukan atas dasar pertimbangkan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madharat* dalam hidup manusia.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 13.

3. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas¹⁸. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga diartikan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masālih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamak *mafsadāt*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayy'ah* (keburukan)¹⁹. Secara terminologis dapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *maslahah*. Walaupun dengan lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap satu makna. Pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan *legislator*²⁰.

Dilihat dari penyebutan atau kedekatan dengan *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah, para ulama membagi *maslahah* menjadi 3 (tiga), yaitu *maslahah* yang diakui atau di terima (*al-mursalih al-mu'tabarah*²¹;

¹⁸ Suwarjin, *Usul Fiqh*, cet. Ke-1 (Yogjakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁹ Mohammad Rusfi, "Validasi *Maslahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum", *al-'Adalah*, Vol. 7, No. 1 (1 Juni 2014), hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

maslahah yang ditolak atau tidak diterima (*al-masalih al-mulghah*)²²; dan *maslahah* yang tidak disinggung secara jelas, baik menolak atau diterima, tetapi tidak langsung didukung atau paling kurang sejalan dengan *nash* yang umum (*al-mashalih al-mursalah*)²³.

Menurut Rusfi *maslahah mursalah* adalah bentuk atau sebagai *sifat-mausūf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* adalah *legislator* untuk menolak dan menerima, dari pertimbangan yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*kemaslahatan*) atau menghindarkan keburukan (*kemudaratan*) bagi manusia²⁴.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan untuk memperoleh data, berupa penelitian kompilasi data, yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan data untuk diseleksi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai kebutuhan data yang diperlukan.

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁴ Mohammad Rusfi, “Validasi *Maslahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, vol. 12 (Juni 2014), hlm. 65.

2. Sifat penelitian

Menggunakan kompilasi-analisis, yaitu penulis akan mengumpulkan data untuk menjelaskan bagaimana proses transaksi jual beli *online* melalui “rekening bersama” sebagai jaminan perlindungan konsumen, kemudian menganalisis proses transaksi tersebut menurut tinjauan yuridis dan normatif.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian, berupa pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah yang dikaji dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat-pendapat ulama. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data primer. Data primer adalah data-data yang dikumpulkan diperoleh langsung dari *marketplace* jual beli *online* yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis isi. Data yang terkumpul tersebut di reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan diorganisasikan. Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi. Langkah

terakhir diambil kesimpulan dari data-data yang terkumpul mengenai obyek permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu antara lain :

Bab pertama, berisi latar belakang suatu masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini, menjelaskan bagaimana arah yang akan dicapai dalam penelitian.

Bab dua, berisi pemaparan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia dalam jual beli *online* atau *e commerce*.

Bab tiga, berisi mengenai penggambaran atau mendeskripsikan mengenai penggunaan rekening bersama dalam Forum Jual Beli (FJB) *Online* atau *e commerce* ketika bertransaksi.

Bab empat, mengkompilasikan dan menganalisa perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam mengevaluasi **Rekening Bersama** transaksi jual beli *online* (*e commerce*) sebagai jaminan perlindungan konsumen.

Bab lima, berupa kesimpulan dan saran yang berisi rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban pembahasan secara singkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum Islam, **Rekening Bersama** sebagai jaminan perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* melalui rekening bersama dapat digunakan sebagai perlindungan konsumen, karena dapat menolak *mafsadat* dan menarik manfaat dalam penggunaannya.
2. Ditinjau dari hukum positif di Indonesia, **Rekening Bersama** sebagai perlindungan konsumen, dilihat dari pemenuhan kewajiban pihak *marketplce* dalam menjamin transaksi jual beli melalui rekening bersama dapat disimpulkan, bahwa *marketplce* telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi yang benar dan lengkap. Dengan adanya rekening bersama dapat menimbulkan suatu keadaan di mana hak-hak dari penjual dan pembeli sama-sama dihargai secara adil yang mengandung keseimbangan rasa.
3. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang **Rekening Bersama** sebagai jaminan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* yaitu, apabila ditinjau dari hukum Islam dalam melindungi hak dan kewajiban penjual dan pembeli, dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madharat* dalam hidup manusia.

Sedangkan, ditinjau dari hukum positif di Indonesia dalam melindungi hak dan kewajiban penjual dan pembeli harus berdasarkan pada asas keadilan yang mengandung keseimbangan.

B. Saran-Saran

1. Para pengguna jual beli *online* sebaiknya sebelum mendaftarkan diri atau akan membeli barang sebaiknya, mencari informasi dan mempelajari cara pemakaian dari suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual, agar terhindar dari kesulitan saat bertransaksi dan agar konsumen dapat menjaga diri sendiri.
2. Konsumen dalam transaksi jual beli *online* sebaiknya lebih jeli dan berhati-hati terhadap penjual, ketika akan membeli barang konsumen sebaiknya mencari informasi mengenai penilaian penjual dalam melayani pembeli. apakah penilaian pelayanan penjual tersebut bagus atau jelek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen agama Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

B. Fikih/ Usul Fikih

Abubakar, Al-Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh*, cet. Ke- 1, Jakarta: Kencana, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih: Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kotemporer (Mu'amalah, Maliyyah, Muashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ashori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq Abu Yusuf, Ahmad, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islam*, Gresik: Pustaka al-Furqan, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Suwarjin, *Usul Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid I*, cet. Ke- 5, Jakarta: Kencana, 2011.

_____, *Usul Fiqh Jilid II*, cet. Ke- 5, Jakarta: Kencana, 2009.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Khamsah*, cet. Ke- 1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. Ke- 3, Bandung: al-Ma'arif, 1992.

Zuhaili, Wahbah, *fiqih Imam Syafî'I Jilid 2*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, cet. ke-1, Jakarta; Almalihira, 2010.

C. Perundang-Undangan/ Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang kafalah

D. Jurnal

Hendiana, Runto dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 Th. 2015.

Humaemah, Ratu, “Analisa Hukum Islam terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi atas Jual Beli *E Commerce*”, *Jurnal Islamic Economic*, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2015).

Muttaqin, Azhar, “Transaksi *E-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, Th. Ke- 4 (Januari-Juni 2010).

Mustofa, Imam, “Transaksi Elektronik (*E Commerce*) dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (Juni 2012).

Muthi Wulandari, Friska, “ Jual Beli yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* dikalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”, *Jurnal Azarqa*’, Vol. 7, No. 2 (Desember 2015).

Nur Fitria, Tira, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3 No.1 (Maret 2017).

Pradana, Mahir, “Kasifikasi Bisnis *E- Commerce* di Indonesia”, *Jurnal Modus*, Vol. 27 No. 2 (2015).

Rahmawati, “ Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al- Iqtishad*, Vol. 3, No.1 (Januari 2011).

Rusfi, Mohammad, “Validasi *Maslahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, vol. 12 (Juni 2014).

E. Surat Kabar/ Majalah

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Potret Zaman Now Pengguna Dan Perilaku Internet Indonesia”, *Buletin Apjii*, edisi 23, (April 2018).

F. Hukum kontrak/ Perjanjian/ Perikatan

Asnawi, Haris Falaudin, *Transaksi Bisnis E- Commerce Perspektif Islam*, cet. ke-1, Jogjakarta; Magistra Insania Press, 2004.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E Commerce di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2017.

- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. Ke-1, Yogjakarta: Gajah Mada Press, 2010.
- Hariri, Wawan Muhaman, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, cet ke- 10, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, cet. Ke-2, Yogjakarta: FH UII Press, 2014.
- i Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhradi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke- 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Raditio, Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, cet. Ke-1, Yogjakarta: Graha Ilmu, 2014.

G. Perlindungan Konsumen

- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2010.
- _____, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Miru, Ahmad dan Sutarmen Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Alumi, 2010.

H. Data Elektronik

Tokopedia, <https://m.tokopedia.com>, akses 4 Januari 2017.

Bukalapak, <https://m.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/belanja/syarat-jaminan-uang-kembali>, akses 2019.

I. Lain- lain

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.



Lampiran 1. Halaman terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	5	3	Pada dasarnya segala yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan <i>mudharat</i> (bahaya) haram dilakukan.
2	42	29	Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu
3	43	29	Jual beli dengan suka rela
4	61	34	Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
5	64	35	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal
6	65	36	Katakanlah, "Tuhanmu menyuruhku berlaku adil
7	67	36	Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu
8	68	37	Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar
9	68	37	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya
10	70	38	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

			ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian...
11	111	67	Mereka menjawab: kami kehilangan alat takar, dan siapa yang mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu,
12	112	68	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

3	115	69	Kalau kamu ternyata tidak mau membayar, mayat itulah yang akan saya tagih
14	116	70	Penanggung itulah yang membayar hutang
15	117	70	Orang-orang mukmin boleh menuntut syarat-syarat yang telah mereka setujui bersama
16	119	72	Menolak yang merusak, menarik segala yang bermasalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2. Biografi Tokoh

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al Muthalibi Al Quraisy. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat dari Rasulullah saw. melalui klan Quraisy dari Bani Muthalib yang mana merupakan kakek Rasul. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas, bahkan di usianya yang ke-15, keilmuan Imam Syafi'i sudah setara seorang mufti. Tak pelak saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni.

Pada usia dua tahun, ibunda Imam Syafi'i Fatimah binti Ubaidillah Al Azdiyah membawa pulang beliau ke tanah airnya. Ketika itu kondisi Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim yang ditinggal mati ayahanda ketika ia masih di dalam kandungan. Di Mekkah, Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya dengan sederhana dan bahkan serba kekurangan.

Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Karya Besar Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya:

- 1- Kitab Al Umm yang dikumpulkan oleh murid beliau, Ar Robi' bin Sulaiman.
- 2- Kitab Ikhtilaful Hadits.
- 3- Kitab Ar Risalah, awal kitab yang membahas Ushul Fiqh.

Hasbi Ash- Siddieqy

Beliau dilahirkan di loksheumave (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau merupakan ulama Indonesia , seorang ahli ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Tafsir, Hadist, dan Ilmu Kalam. Menurut Silsilah,

Hasbi Ash- Siddieqy merupakan keturunan Abu Bakar Ash- Siddieqy (573-13 H/ 634 M), Khalifah sebagai generasi ke- 37 dari khalifah, untuk itu kenapa beliau mendapat gelar Ash- Shiddieqy di belakang namanya. Beliau pernah mendalami pelajaran agama islam pondok pesantren selama 15 Tahun di daerah Sumatra. Setelah itu beliau melanjutkan ke Jawa Timur untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Al- Irsyad di Surabaya. Sejak saat itu beliau giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama islam. Di antaranya karya- karyanya yang terkenal yaitu; Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Ketenagakerjaan dalam Islam, dan lainnya. Beliau Wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.

Zakaria al- Anshori

Lahir di Sunaikah, Mesir Timur (1420/ 823 H) dan Wafat (1520/926 H) di Kairo pada usia 100 Tahun. Beliau merupakan seorang Qadi, Ulama Mazhab Syafi'I dalam bidang Hadist, Fiqh dan tafsir. Pendidikan beliau pernah menuntut ilmu di Universitas Al- Azhar. Karya- karya yang terkenal yaitu; father Rahman, Ad- daqa iq al- Muhkamah, Tuhfatu al- Bari, Tanqih Tahrir al- Lubab, Fathul Baqi Syarh al- Fiyah al- 'iraqi, dan lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Zuraida Lukluah
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Wonokromo I, RT 03, Pleret, Bantul, Yogjakarta
Email : Zuraidalukluah@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal:

2003-2009 : SD Jejeran
2009-2012 : MTs Ali Maksum
2012- 2015 : MAN Wonokromo

Dengan *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Zuraida Lukluah